

11.Pelayanan Instalasi Farmasi

11.1. Service Delivery

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Persyaratan	1. Rawat jalan : a. Pasien umum : 1) Lembar resep dari dokter 2) Kuitansi pembayaran obat b. Pasien Asuransi: 1) Lembar resep dari dokter 2) Letter of agrement c. Pasien BPJS : 1) Lembar resep dari dokter 2) Persyaratan untuk pengambilan obat tertentu 2. Rawat inap : Lembar resep dari dokter

		panggilan 3. Ruang Administrasi a. Telaah Resep b. Entry data resep c. Pembayaran untuk pasien umum 4. Pengelolaan obat a. Pengelolaan obat jadi dan peracikan b. Pemberian level dosis obat 5. Pengecekan obat- identitas -resep 6. Loker Penyerahan obat a. Pemanggilan b. Penyerahan obat
3	Jangka Waktu Pelayanan	1. Pelayanan obat jadi : kurang dari 30 menit dihitung sejak semua persyaratan resep lengkap 2. Pelayanan obat racikan : kurang dari 60 menit dihitung mulai semua persyaratan resep lengkap

4	Biaya/Tarif	Harga obat tersedia dari Jenis obat berdasarkan formlarium Nasional dan formularium RSUD Ibnu Sina. Sedangkan harga obat sewaktu-waktu bisa berubah menyesuaikan dengan naik turunnya harga pasar, diantaranya :	
		NO	HARGA/ BIJI
		1	Rp 130.43
		2	Rp 611.89
		3	Rp 192.86
		4	Rp 857.48
		5	Rp 79.09
		6	Rp 18,037.50
		7	Rp 1,040.63
		8	Rp 201.19
		9	Rp 174.83
		10	Rp 8,881.39
5	Produk Pelayanan	1. Pelayanan Farmasi Rawat Jalan 2. Pelayanan Farmasi Rawat Inap 3. Pelayanan Farmasi IGD	
6	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	1. Email : rsudibnusina.pengaduan@gmail.com 2. Telp : 031 – 3951239 3. SMS : 081332203388 4. Kotak Saran 5. Petugas Informasi dan pengaduan 6. http://s.id/pengaduanrsudibnusina  RSUD IBNU SINA KABUPATEN GRESIK	

11.2. Manufacturing

NO	KOMPONE N	URAIAN
1.	Dasar Hukum	1. Undang-Undang RI Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik 2. Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan 3. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik 4. Permenkes No 2 tahun 2018 tentang

		Standar Pelayanan Minimal Kesehatan 5. Permenkes No24 Tahun 2022 tentang Rekam Medis 6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 Tentang Standar Pelayanan Publik 7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 11 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik Ramah Kelompok Rentan 8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 05 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional 9. Permenkes RI Nomor 72 Tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Rumah Sakit 10. Peraturan Bupati Gresik Nomor 12 Tahun 2013 Tentang Pelayanan Publik 11. Peraturan Bupati Gresik Nomor 83 Tahun 2021 tentang Pembentukan Rumah Sakit Umum Daerah Ibnu Sina sebagai Organisasi bersifat Khusus; 12. Peraturan Bupati Gresik No. 36 Tahun 2022 tentang Peraturan Internal Rumah Sakit Umum Daerah Ibnu Sina Kabupaten Gresik; 13. Peraturan Bupati Gresik No. 22 Tahun 2024 tentang pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Gresik 14. Peraturan Direktur RSUD Ibnu Sina Kabupaten Gresik Nomor: 223 tahun 2025 tentang Perubahan Pelayanan dan Asuhan Pasien
--	--	---

2	Sarana/Prasarna atau Fasilitas	1. Loker penerimaan resep 2. Meja telaah resep awal 3. Meja entry resep 4. Ruang penyiapan obat jadi / racikan 5. Meja penulisan etiket 6. Meja telaah obat yang telah disiapkan (pengecekan) 7. Loker penyerahan obat disertai informasi penggunaan obat 8. Komputer dan printer 9. SIM-RS 10. Blender dan Sealing machine
---	--------------------------------	--

3.	Kompetensi Pelaksana	1. Apoteker a. Minimal Pendidikan Profesi Apoteker b. Memiliki SIPA (Surat Izin Praktik Apoteker) c. Memiliki RKK (Rincian Kewenangan Klinis) d. Memiliki SPK (Surat Penugasan Klinis) 2. Tenaga Teknis Farmasi a. Minimal Pendidikan D3 Farmasi b. Memiliki SIP (Surat Izin Praktik) c. Memiliki RKK (Rincian Kewenangan Klinis) d. Memiliki SPK (Surat Penugasan Klinis) 3. Petugas Administrasi a. Minimal lulusan SLTA atau sederajat
4.	Pengawasan Internal	1. Wakil Direktur Medik 2. Kepala Instalasi Farmasi 3. Kepala Bidang Penunjang Medik dan Farmasi
5.	Jumlah Pelaksana	12 (dua belas) orang
6	Jaminan Pelayanan	Pelayanan yang tidak sesuai dengan standar pelayanan akan di berikan kompensasi sesuai dengan Keputusan Direktur RSUD Ibnu Sina No.445/394/437.52.35/KP/2026 tentang Kompensasi Layanan Tidak sesuai Standar Pelayanan
7	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Rumah Sakit terakreditasi STARKES dari KARS (Komisi Akreditasi Rumah Sakit) dengan status Paripurna (Bintang lima) TH 2022
8	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Periodik 3 (tiga) bulan sesuai dengan Standar Pelayanan Publik